



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

**NOMOR 4 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN  
PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu/pemilihan telah terbentuk Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana edukasi pendidikan kepemiluan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penetapan Struktur dan Pembentukan Tim Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 356/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Digitalisasi Rumah Pintar Pemilihan Umum;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Susunan Struktur Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Tim Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang terdiri dari :
- a. Pembina Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Divisi Sumber Daya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat;
  - b. Penanggungjawab Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

- c. Ketua Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu adalah Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- d. Koordinator Tim Pemandu Rumah Pintar Pemilu adalah Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- e. Tim Pemandu Rumah Pintar Pemilu adalah Perwakilan Staf Subbag Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

- KEEMPAT : Tanggung jawab dan koordinasi dalam struktur Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab Pengelolaan dan Pengendalian bertanggung jawab kepada Pembina Pengelolaan dan Pelayanan;
  - b. Ketua Pengelolaan dan Pelayanan bertanggung jawab kepada Pembina Pengelolaan dan Pelayanan;
  - c. Koordinator Tim Pemandu bertanggung jawab kepada ketua Pengelolaan dan Pengendalian;
  - d. Tim Pemandu bertanggung jawab kepada Koordinator Tim Pemandu.
- KELIMA : Struktur dan Uraian Tugas dalam Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

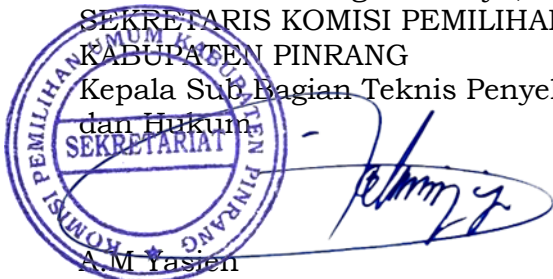
Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MUH ALI JODDING

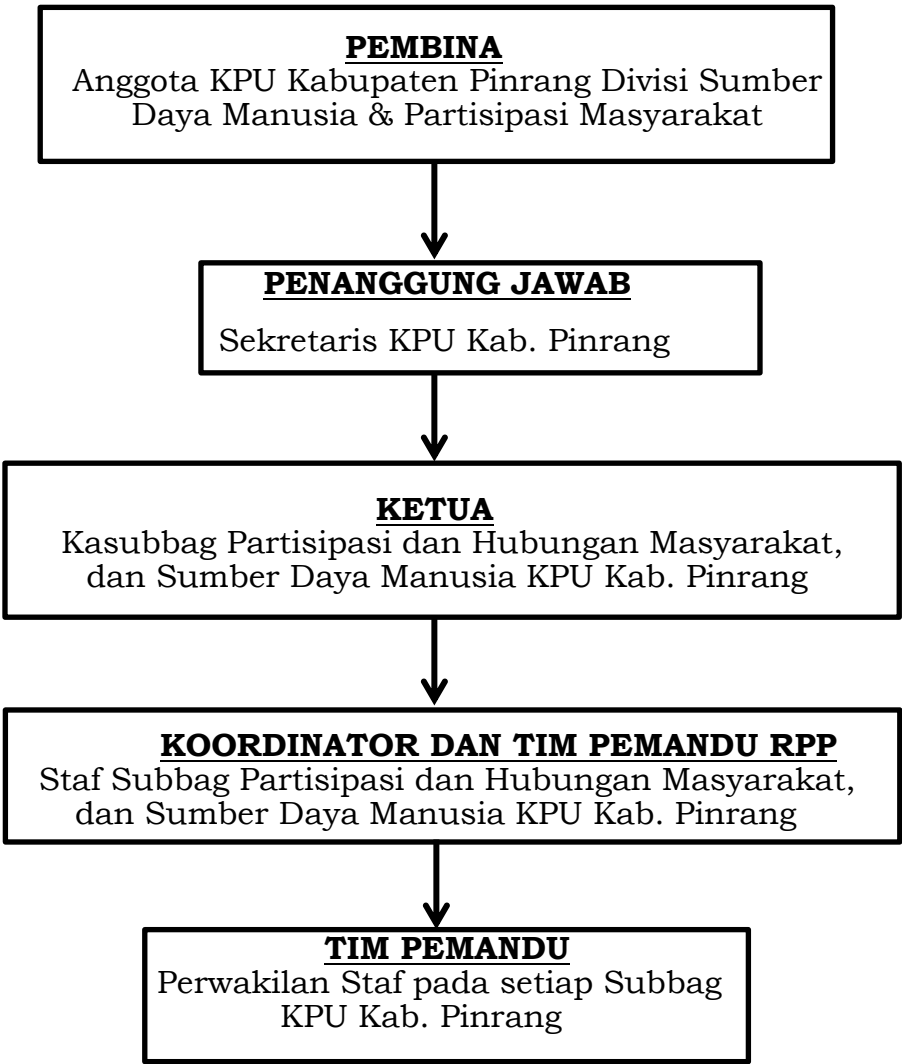
Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum



A.M. Yastien

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PINRANG NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN  
STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN  
DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU DI  
LINGKUNGAN KOMSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PINRANG TAHUN 2026

STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2026

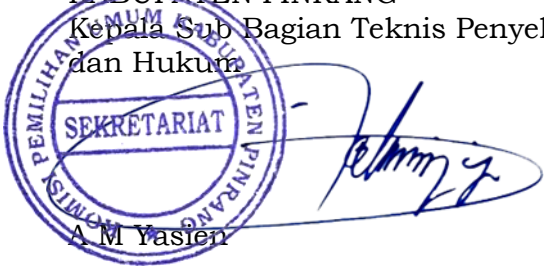


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MUH ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum



LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PINRANG NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN  
STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN  
DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU DI  
LINGKUNGAN KOMSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PINRANG TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

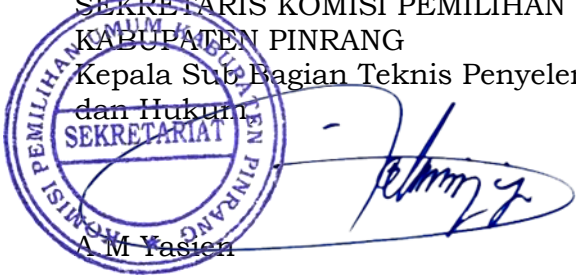
| NO | NAMA                 | JABATAN DALAM<br>KEPENGURUSAN | JABATAN KEDINASAN                                                 |
|----|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. | Hamdan               | Pembina                       | Anggota KPU Kab. Pinrang                                          |
| 2. | Masmuda              | Penanggung jawab              | Sekretaris Kab. Pinrang                                           |
| 3. | Erlina Arief         | Ketua Pengelola               | Kasubbag Partisipasi dan<br>Hubungan Masyarakat<br>dan SDM        |
| 4. | Setiawan             | Koordinator Tim Pemandu       | Pelaksana Partisipasi dan<br>Hubungan Masyarakat<br>dan SDM       |
| 5. | Suardi               | Tim Pemandu                   | Pelaksana pada Subbag<br>Teknis Penyelenggara<br>Pemilu dan Hukum |
| 6. | Deli Amir            | Tim Pemandu                   | Pelaksana pada Subbag<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik           |
| 7. | Baiduri Musfira Saad | Tim Pemandu                   | Pelaksana pada Subbag<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi       |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MUH ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum

  
A. M. Yasin

LAMPIRAN III :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PINRANG NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN  
STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN  
PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU DI  
LINGKUNGAN KOMSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PINRANG TAHUN 2026

URAIAN TUGAS DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN  
RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2026

1. Pembina Pengelola dan Pengendali berwenang :
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan terkait pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
  - b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi informasi terkait kepemiluan untuk kegiatan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
  - c. Melakukan pembinaan kepada pengelola dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
2. Penanggung jawab Pengelola dan Pengendalian bertugas:
  - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik terkait Pengelola dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
  - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pengendalian informasi di Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
  - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab pengelola dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
  - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang
3. Ketua Pengelolaan dan Pengendalian bertugas :
  - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
  - b. Menata dan menyimpan dokumen yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
  - c. Menyeleksi dan menguji pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
  - d. Membantu menyelesaikan sengketa pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu bersama dengan Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
4. Koordinator Tim Pemandu bertugas :  
Memudahkan untuk pengarahan dan mobilisasi kegiatan tim pemandu.
5. Tim pemandu bertugas mengarahkan dan memberikan panduan kemana para tamu menuju satu tempat yaitu Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MUH ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum.



A. M. Yasien